



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 350 /2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA APRESIASI KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya nyata telah dilakukan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang tercermin dari diperolehnya penghargaan Kabupaten Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
  - b. bahwa Kabupaten Tabalong telah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2023 yang merupakan hasil kerjasama seluruh stakeholder terkait termasuk Desa dan Kelurahan se Kabupaten Tabalong sehingga perlu diberikan apresiasi dalam bentuk uang, untuk itu perlu menetapkan Penerima Apresiasi Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tabalong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 19);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/052/2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak Tahun 2023;
  2. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/036/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak Tahun 2024;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Apresiasi Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 14 November 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	N
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	<i>[Signature]</i>

Tambahan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.  
Dp. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Bapperida Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Camat se Kabupaten Tabalong.
7. Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 350 /2024  
 TANGGAL 14 November 2024

DAFTAR PENERIMA APRESIASI KABUPATEN LAYAK ANAK  
 KABUPATEN TABALONG

NO.	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN	
I.	KECAMATAN MURUNG PUDAK	
	1.	Belimbing Raya
	2.	Belimbing
	3.	Mabu'un
	4.	Pembataan
	5.	Sulingan
	6.	Maburai
	7.	Kasiau
	8.	Kapar
	9.	Masukau
	10.	Kasiau Raya
II.	KECAMATAN TANJUNG	
	1.	Jangkung
	2.	Tanjung
	3.	Agung
	4.	Hikun
	5.	Banyu Tajun
	6.	Pamarangan Kiwa
	7.	Puain Kiwa
	8.	Juai
	9.	Mahe Seberang
	10.	Kambitin
	11.	Wayau
	12.	Garunggung
	13.	Kitang
	14.	Sungai Pimping
	15.	Kambitin Raya
III.	KECAMATAN TANTA	
	1.	Murung Baru
	2.	Lukbayur
	3.	Walangkir
	4.	Warukin
	5.	Barimbun
	6.	Mangkusip

	7.	Pamarangan Kanan
	8.	Pulau Ku'u
	9.	Tanta
	10.	Padang Panjang
	11.	Puain Kanan
	12.	Padangin
	13.	Tamiyang
	14.	Tanta Hulu
IV.	KECAMATAN MUARA HARUS	
	1.	Madang
	2.	Tantaringin
	3.	Murung Karang
	4.	Padangin
	5.	Manduin
	6.	Mantuil
	7.	Harus
V.	KECAMATAN KELUA	
	1.	Pulau
	2.	Ampukung
	3.	Telaga Itar
	4.	Sungai Buluh
	5.	Binturu
	6.	Pudak Setegal
	7.	Pasar Panas
	8.	Masintan
	9.	Takulat
	10.	Paliat
	11.	Karangan Putih
	12.	Bahungin
VI.	KECAMATAN PUGAAN	
	1.	Pugaan
	2.	Pampanan
	3.	Sei Rukam I
	4.	Jirak
	5.	Halangan
	6.	Tamunti
VII.	KECAMATAN BANUA LAWAS	
	1.	Hapalah
	2.	Bangkiling
	3.	Sungai Durian
	4.	Pematang
	5.	Hariang


	6.	Banua Lawas
	7.	Habau
	8.	Benua Rantau
	9.	Purai
	10.	Batang Banyu
	11.	Habau Hulu
	12.	Bungin
	13.	Bangkiling Raya
	14.	Talan
	15.	Sungai Anyar
VIII.	KECAMATAN MUARA UYA	
	1.	Kupang Nunding
	2.	Mangkupum
	3.	Pasar Batu
	4.	Uwie
	5.	Muara Uya
	6.	Lumbang
	7.	Santu'un
	8.	Simpung Layung
	9.	Binjai
	10.	Palapi
	11.	Kampung Baru
	12.	Salikung
	13.	Ribang
	14.	Sungai Kumap
IX.	KECAMATAN UPAU	
	1.	Bilas
	2.	Kaong
	3.	Pangelak
	4.	Kinarum
	5.	Masingai I
	6.	Masingai II
X.	KECAMATAN HARUAI	
	1.	Marindi
	2.	Wirang
	3.	Nawin
	4.	Halong
	5.	Hayup
	6.	Kembang Kuning
	7.	Seradang
	8.	Mahe Pasar
	9.	Lokbatu

	10.	Suput
	11.	Suriyan
	12.	Catur Karya
XI.	KECAMATAN JARO	
	1.	Teratau
	2.	Namun
	3.	Jaro
	4.	Solan
	5.	Muang
	6.	Lano
	7.	Purui
	8.	Garagata
	9.	Nalui
XII	KECAMATAN BINTANG ARA	
	1.	Waling
	2.	Usih
	3.	Bintang Ara
	4.	Burum
	5.	Panaan
	6.	Dambung Raya
	7.	Argo Mulyo
	8.	Bumi Makmur
	9.	Hegarmanah

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	N
KABID/KABAG	-2
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	3

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	r
ASISTEN	h
KADIS/KABAN	ef

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH